



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR INPRES PADA DINAS  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang operasional pengelolaan pasar, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Inpres pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan surat Nomor 061/3092/VI/2017 Tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Inpres pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-undang ... ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR INPRES PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I.....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Pasar Inpres yang selanjutnya disebut UPT-Pasar Inpres adalah UPT Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT-Pasar Inpres Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT-Pasar Inpres.
- (2) UPT-Pasar Inpres sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan UPT Kelas A.
- (3) UPT-Pasar Inpres sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT-Pasar Inpres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi operasional pengelolaan Pasar Inpres Blok A dan Blok B, Pasar Watas dan Pasar Lubuk Tanjung.

*BAB III.....*

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT-Pasar Inpres, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT-Pasar Inpres sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
UPT-Pasar Inpres

Pasal 4

UPT-Pasar Inpres mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT-Pasar Inpres mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pasar meliputi penataan dan pengawasan distribusi, penagihan retribusi, pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT-Pasar Inpres; dan
- d. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT-Pasar Inpres.

Bagian Kedua  
Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.

Pasal 7.....

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis operasional pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pasar meliputi penataan dan pengawasan distribusi, penagihan retribusi, pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT-Pasar Inpres;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional pelaksanaan pengelolaan pasar; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam melaksanakan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan.

### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, kegiatan dan program kerja sub bidang tata usaha;
- b. pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria dibidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;

*e. pelaksanaan.....*

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.

*BAB VIII.....*

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **28 DESEMBER 2017**  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **28 DESEMBER 2017**  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR **47**